



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR **17.5 /Kpts/SR.030/B/01/2022**  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN  
EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah, perlu perencanaan yang baik melalui survei investigasi desain;

b. bahwa agar survei investigasi desain ekstensifikasi lahan sawah sesuai aturan, perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan kerja bagi aparat dan dinas baik pusat maupun daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL   
NIP 196508301998031001

- KESATU : Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA  
PERTANIAN  
NOMOR 17.5 /Kpts/SR.030/B/01/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI  
DESAIN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu agenda strategis pemerintah kabinet kerja adalah mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian tanaman pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya pencapaian swasembada pangan khususnya beras dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan peningkatan IP, provitas sawah-sawah *eksisting* dan penambahan baku lahan sawah. Peningkatan produksi padi melalui ekstensifikasi lahan sawah masih dimungkinkan karena potensi lahan yang sesuai untuk ekstensifikasi lahan sawah cukup luas. Sebelum melaksanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah, terlebih dahulu diperlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah juga berjalan dengan baik. Rangkaian kegiatan perencanaan ekstensifikasi lahan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui

kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak dan rencana anggaran biaya (RAB) untuk dijadikan ekstensifikasi lahan sawah.

Agar pelaksanaan kegiatan Survei Investigasi Calon Petani Calon Lokasi (SI-CPCL) dan desain ekstensifikasi lahan sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan kerja bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

## **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **1. Maksud**

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Desain ekstensifikasi lahan sawah.
- b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat dalam melaksanakan kegiatan SI- CPCL dan Desain ekstensifikasi lahan sawah.
- c. Agar terwujud persepsi dan pandangan yang sama diantara petugas dalam melaksanakan kegiatan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah.

### **2. Tujuan**

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah.

Tujuan kegiatan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah adalah:

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan ekstensifikasi lahan sawah berupa data hasil survey dan investigasi pada calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah yang menyatakan layak tidaknya suatu lokasi untuk sawah.
- b. Membuat desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ekstensifikasi lahan sawah pada calon lokasi yang dinyatakan layak menjadi sawah sebagai dasar dalam pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah.

### 3. **Sasaran**

Sasaran kegiatan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah :

- a. Lokasi yang mempunyai potensi lahan untuk dikembangkan menjadi ekstensifikasi lahan sawah.
- b. Lokasi yang berdasarkan survey dan investigasi calon petani dan calon lokasi dinyatakan layak didesain untuk selanjutnya dilakukan konstruksi pada kegiatan ekstensifikasi lahan sawah.

### C. **Ruang Lingkup Survei Investigasi Desain (SID)**

Dalam pelaksanaan Survei Investigasi dan Desain (SID) di bagi menjadi 3 lingkup pelaksanaan kegiatan.

#### 1. **Survei Investigasi (SI) CPCL**

Ruang lingkup kegiatan SI-CPCL ekstensifikasi lahan sawah meliputi:

- a. Kompilasi usulan ekstensifikasi lahan sawah.
- b. Penyiapan data dan bahan pendukung
- c. Pelaksanaan survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan
- d. Pelaksanaan survei sosial ekonomi
- e. Pelaksanaan survei evaluasi kesesuaian lahan untuk sawah
- f. Pelaksanaan survei potensi pengairan
- g. Tabulasi dan pengolahan data hasil SI -CPCL ekstensifikasi lahan sawah.
- h. Kompilasi lokasi-lokasi yang telah dinyatakan layak dari hasil SI-CPCL.
- i. Pembuatan laporan hasil SI-CPCL ekstensifikasi lahan sawah.

#### 2. **Pembuatan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah**

Ruang lingkup kegiatan desain ekstensifikasi lahan sawah meliputi :

- a. Pendetilan lokasi-lokasi yang telah dinyatakan layak dalam hasil SI-CPCL.

- b. Penyusunan peta kerja.
- c. Penyiapan peta situasi
- d. Pengukuran lahan yang layak untuk di desain
- e. Analisa vegetasi di lapangan
- f. Pembuatan peta kepemilikan lahan
- g. Pembuatan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah
- h. Pembuatan laporan hasil Desain ekstensifikasi lahan sawah.

3. **Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ekstensifikasi Lahan Sawah**

Ruang lingkup kegiatan penyusunan RAB ekstensifikasi lahan sawah meliputi :

- a. Pekerjaan persiapan dan mobilisasi peralatan dan pelaksana
- b. Pembukaan dan Pembersihan Lahan (*land clearing*)
- c. Perataan tanah (*land leveling*)
- d. Pembuatan pematang batas pemilikan
- e. Pengolahan tanah (*land harrowing*)
- f. Pembuatan sarana pengairan/ saluran irigasi
- g. Pembuatan jalan pertanian
- h. Pembuatan laporan

**D. Istilah dan Pengertian**

- 1. Ekstensifikasi Lahan Sawah  
Ekstensifikasi Lahan Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, bera untuk pertanian dengan sistem sawah.
- 2. Sawah  
Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.

3. **Sawah Irigasi**  
Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan atau air tanah.
4. **Sawah Tadah Hujan**  
Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.
5. **Sawah lahan rawa**  
Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak
6. **Ekstensifikasi Lahan Sawah**  
Ekstensifikasi Lahan Sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan/ lahan terlantar/ Bero untuk pertanian dengan sistem sawah
7. **Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya (IPL) Tipe 2** adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementrian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola.
8. **Tim Persiapan/Tim Teknis** adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) memiliki tugas menyunsasasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan pelaksanaan SID.
9. **Tim Pelaksana** adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pelaksana SID.
10. **Tim Pengawas** adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksana SID.
11. **Survei Investigasi** adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada CP/CL ekstensifikasi lahan sawah yang bertujuan untuk memperoleh CP/CL yang layak.

12. Desain ekstensifikasi lahan sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta/gambar rancangan ekstensifikasi lahan sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).

**BAB II**  
**KRITERIA KELAYAKAN CALON LOKASI**  
**EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH**

Pelaksanaan perencanaan ekstensifikasi lahan sawah berfokus pada pengembangan lahan sawah baru yang memiliki sumber air, baik sumber air permukaan maupun air tanah dan terdapat sumberdaya manusia (petani) calon penggarap.

Kriteria lokasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani.
2. Lahan tidak dalam sengketa dan batas kepemilikan lahan jelas
3. Kemiringan lahan diutamakan < 8%.
4. Ekstensifikasi lahan sawah dimanfaatkan untuk mendukung program pengembangan food estate.
5. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
6. Tanah cocok untuk padi sawah.
7. Dalam RTRW, calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HCVA), kubah gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.
8. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk bersawah.
9. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di kecamatan calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut :
  - a) Bersedia mengikuti program ekstensifikasi lahan sawah dan menunjuk penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan dicetak dan harus dinyatakan secara tertulis dalam surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.
  - b) Jika pemilik tidak bisa dihubungi/tidak bersedia mengikuti program dan lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program.

## **BAB III**

### **POLA PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **3.1. Pola Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Desain ekstensifikasi lahan sawah dapat dilakukan dengan jasa konsultan atau swakelola tipe II yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola; UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; serta Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain, yang mengacu kepada tata cara pengadaan konsultan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

#### **3.2. Pembiayaan**

Pola anggaran disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan. Posisi anggaran pada POK yang diterima oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan satuan output dokumen (hektar).

Biaya untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan SI-CPCL dan Desain ekstensifikasi lahan sawah ini dibebankan pada APBN 2021 yang dialokasikan padadana dekonsentrasi pada DIPA Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

#### **3.3. Komposisi Anggaran**

Pelaksanaan kegiatan SID ekstensifikasi lahan sawah yang tercantum dalam POK, memiliki output dokumen dengan menggunakan mata anggaran kegiatan (MAK) 526311 yaitu belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda.

#### **3.4. Personil Yang Dibutuhkan**

Dalam melaksanakan pekerjaan ini tenaga ahli yang dilibatkan antara lain adalah dengan kualifikasi seperti berikut :

1. Tenaga Ahli untuk SI-CPCL

No	JENIS KEGIATAN	KEILMUAN
1.	Survei pemetaan situasidan investigasi kawasan	Geodesi/ Geografi/ Ilmu Tanah/Sumber dayaLahan/Kehutanan atau lainnya yang mempelajari pemetaan
2.	Survei dan Investigasi Sosial ekonomi	Sosial Ekonomi/ Sosiologi/Antropologi ataulainnya yang mempelajari sosial ekonomi
3.	Survei EvaluasiKesesuaian Lahan	Sumber Daya Lahan/Ilmu Tanah atau lainnya yang mempelajari Kesesuaian Lahan untuk pertanian
4.	Survei Potensi Pengairan	Teknik Sipil (diutamakan pengairan) ataulainnya yang mempelajari pengairan

2. Tenaga Ahli untuk Pemetaan Desain

No	JENIS KEGIATAN	KEILMUAN
1.	Survei pemetaan topografi	Geografi/ Geodesi/ Sipil/ Kehutanan/Ilmu Tanah/ Sumber Daya Lahan atau lainnya yang mempelajaripemetaan
2.	Desain Ekstensifikas iLahan Sawah	Sipil (diutamakan sipil pengairan) atau lainnya yangmempelajari pemetaan

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN SI-CPCL DAN DESAIN**  
**EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH**

Pelaksanaan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

**A. Administrasi dan Perencanaan**

1. Penerbitan SK KPA dan PPK

Apabila dilakukan secara swakelola, PPK harus membentuk Tim yaitu (a) Tim Persiapan, (b) Tim Pengawas dan (c) Tim Pelaksana. Tim Persiapan dan Tim Pengawas terdiri dari kedua belah pihak (Dinas Pertanian dan Instansi Pemerintah Lainnya sebagai pelaksana)

2. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi

3. Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan oleh Tim Persiapan/Tim Teknis

Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dilakukan Bersama Tim Persiapan/Tim Teknis dengan Tim Pelaksana, Dinas Pertanian Kabupaten, instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan. Koordinasi dilakukan dengan Bappeda, Dinas PUPR/Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, dan Dinas ATR/BPN.

4. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang memuat:

- a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
- c. Keperluan bahan, Jasa lainnya, peralatan/ suku cadang, narasumber dan/ atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
- d. Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan;
- e. Produk yang dihasilkan.

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

6. Jadwal Kegiatan

7. Rencana kebutuhan personil ahli untuk pelaksana kegiatan.

Pembiayaan untuk hal ini mengacu kepada standar dari Provinsi atau Inkindo.

8. Kebutuhan narasumber dari instansi pemerintah terkait.

9. Target keluaran (*output*) kegiatan hasil SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah.
10. Apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan IPL maka pada tahap ini dilakukan :
  - a. Menetapkan IPL yang memiliki ketersediaan ahli sebagaimana yang dijelaskan pada BAB III poin (D).
  - b. Tersusunnya kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan IPL dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman.
  - c. Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola pada IPL.
11. Pengumuman Rencana Swakelola.

Dinas Pertanian Provinsi mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum sesuai aturan yang berlaku.

## **B. Pelaksanaan**

### **1. Pelaksanaan Rencana Kerja**

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan, pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah pemenang ditetapkan.

Pada pelaksanaan secara swakelola, Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya.

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

- a. Membuat peta kerja serta memastikan kelengkapan peralatan dan perlengkapan untuk pengambilan data primer di lokasi.
- b. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder  
Data primer berupa parameter dan karakteristik lahan yang akan digunakan sebagai acuan penentuan kriteria kesesuaian lahan, ketersediaan air, sifat fisik tanah, status kepemilikan lahan, kedalaman gambut, nilai ekonomis vegetasi, kesediaan petani, daftar nama petani dan luas kepemilikannya, serta pemetaan awal lokasi.  
Data sekunder berupa pola usahatani, analisis usahatani, penyediaan saprotan, pemasaran hasil, luasan lahan padi sawah di lokasi dan curah hujan baik harian atau bulanan selama satu tahun.
- c. Melakukan kaji ulang data potensi calon lokasi dan calon petani untuk memantapkan jadwal kerja.
- d. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (*s-curve*) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.
- e. Melakukan pengadaan terhadap kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/ suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. Apabila dilaksanakan secara swakelola oleh IPL, pengadaan dilakukan oleh ULP pada IPL.

- f. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan dan narasumber sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
  - g. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.
  - h. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
2. **Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.**
- a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
  - b. Pengiriman bahan yang diadakan (apabila dibutuhkan) dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
3. **Tahap Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL Ekstensifikasi Lahan Sawah**
- a. Kompilasi usulan Ekstensifikasi Lahan Sawah
    - 1) Usulan ekstensifikasi lahan sawah dapat berasal dari petani atau kelompok tani serta dapat pula berasal dari perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi serta dapat juga berasal dari instansi atau pihak lain.
    - 2) Usulan lokasi ekstensifikasi lahan sawah dikompilasi untuk di buat daftar calon lokasi oleh Tim Teknis/Tim Persiapan ekstensifikasi lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi yang nanti akan di lakukan survey dan investigasi calon petani calon lokasi.
    - 3) Daftar calon lokasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau yang ditunjuk oleh KPA Provinsi.
    - 4) Atas dasar daftar/calon lokasi dari Tim Teknis/Tim Persiapan ekstensifikasi lahan sawah, maka KPA menetapkan pelaksanaan SI- CPCL ekstensifikasi lahan sawah.
  - b. Penyiapan data dan bahan pendukung

Sebelum dilaksanakan survey lapangan oleh pelaksana, dilakukan penyiapan peta-peta dasar, bahan dan peralatan, serta kuesioner survey/ daftar pertanyaan untuk investigasi lokasi ekstensifikasi lahan sawah.
  - c. Pelaksanaan survey pemetaan situasi dan investigasi kawasan

Survei ini ditujukan untuk memetakan lokasi yang direncanakan untuk ekstensifikasi lahan sawah dan dibuat peta polygon lahan. Survei dapat dilakukan secara terestrial atau secara aerial.

Lokasi dipetakan pada peta situasi **skala 1:10.000**. Peta situasi calon lokasi memuat data sebagai berikut:

- 1) Poligon lahan yang disurvei di lengkapi dengan titik koordinat.
- 2) Batas pemilikan lahan setiap petani sebelum direncanakan menjadi petak-petak sawah.
- 3) Peruntukan lahan saat ini, misalnya persawahan, Kawasan hutan, perkebunan dan sebagainya.
- 4) Batas administrasi Pemerintahan, misalnya batas Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya.
- 5) Batas tata guna lahan/vegetasi lahan seperti hutan alam/primer, hutan sekunder, semak belukar, tegalan dan alang-alang.
- 6) Seluruh alur sungai, tata letak jaringan pengairan, bangunan irigasi, drainase dan bangunan lainnya
- 7) Tata letak jaringan jalan yang ada terutama jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan setapak ke lokasi ekstensifikasi lahan sawah.

Pada kegiatan ini juga dilakukan investigasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu :

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi;
  - 2) Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi;
  - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi.
- Investigasi dan koordinasi ini dimaksudkan untuk

memastikan bahwa:

- 1) Lokasi tidak masuk Kawasan hutan, kubah gambut, dan Kawasan yang sudah dibebani hak dan izin lainnya. (Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan ATR/BPN, Selain dengan metode koordinasi, dapat dilakukan overlay dengan data peta terkait *terupdate* dan valid, yang bersumber dari instansi yang berwenang/walidata setiap peta. Peta tersebut harus memiliki sumber yang jelas, dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau validasi dari instansi/walidata terkait.)
- 2) Lokasi bukan merupakan sawah fungsional. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan peta lahan sawah kesepakatan pemerintah dan citra terbaru (dapat dari drone atau *google earth*). Apabila calon lokasi masuk dalam peta sawah eksisting namun secara faktual bukan lahan sawah fungsional, harus mendapatkan surat keterangan dari kepala desa dan/atau camat setempat.
- 3) Lahan tidak dalam sengketa kepemilikan atau penguasaan
- 4) Tata ruang yang sesuai untuk ekstensifikasi lahan sawah
- 5) Status kepemilikan lahan (tanah milik, tanah adat, atau

tanah negara) dan tidak terdapat kendala pengembangan sebagai konsekuensi dari status kepemilikan lahan.

- 6) Hasil koordinasi dengan instansi-instansi tersebut dituangkan dalam Notulensi atau Berita Acara atau layout peta yang menampilkan hasil overlay dengan peta-peta yang bersumber dan divalidasi instansi terkait, dengan menyertakan penjelasan mengenai kondisi setiap calon lokasi.

d. Pelaksanaan survei dan investigasi sosial ekonomi

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada calon lokasi kegiatan ekstensifikasi lahan sawah. Responden pada kegiatan ini meliputi masyarakat calon penerima kegiatan. Survei dan Investigasi ini menjajaki beberapa kondisi berikut:

- 1) Identitas Calon Penerima kegiatan ekstensifikasi lahan sawah.
- 2) Keadaan petani, ada tidaknya petani, jumlah petani dan domisili petani serta kesediaan petani untuk mengubah fungsi lahannya menjadi sawah, daftar nama petani, luas lahan serta jenis vegetasinya,
- 3) Status ekonomi calon penerima kegiatan.
- 4) Kesiapan calon petani penerima dalam mengusahakan sawah yang telah dibuka dan kesediaannya untuk tidak mengalihfungsikan lahan sawah tersebut.
- 5) Kondisi sosial dan ekonomi yang berpotensi menjadi kendala kesuksesan program ekstensifikasi lahan sawah.
- 6) Respon masyarakat sekitar non penerima terhadap rencana kegiatan ekstensifikasi lahan.
- 7) Analisa ekonomi terhadap rencana ekstensifikasi lahan sawah.
- 8) Rekomendasi aspek sosial ekonomi terkait kondisi calon petani dan calon lokasi untuk kesuksesan program.
- 9) Peruntukan lahan tidak tumpang tindih dengan program dan proyek lain.

e. Pelaksanaan survey dan evaluasi kesesuaian lahan

- 1) Evaluasi kesesuaian Lahan dapat dilakukan dengan metode Uji Cepat (*Quick Assasement*) oleh pihak yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemetaan tanah dan evaluasi kesesuaian lahan.
- 2) Jenis tanah berupa sifat fisik tanah yang meliputi tekstur, pH, kadar bahan organik (pada tanah mineral) dan kategori vegetasi calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah.
- 3) Keadaan tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman padi.
- 4) Survei dan pemetaan harus dilakukan minimal pada skala pemetaan **1:25.000** dengan intensitas pengamatan tanah 1 (satu) observasi mewakili **15-30 ha** lahan.

- 5) Pengamatan tanah melalui pemboran atau profil tanah yaitu :
- a) Untuk tanah mineral sampai kedalaman minimal 1,2 m, jika terdapat batuan kukuh dapat lebih dangkal.
  - b) Untuk tanah gambut sampai kedalaman 1,5 m.
- 6) Metode evaluasi lahan mengacu pada Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail (BBSDLP, 2016) dengan modifikasi sesuai kondisi setempat. Kriteria yang disebutkan dibawah ini dengan asumsi bahwa penilaian terhadap 2 kualitas lahan dari kesuburan tanah, yaitu: retensi hara (KTK, KB dan C- organik, kecuali pH-tanah) dan hara tersedia (N, P dan K) **belum termasuk**. Penilaian kedua kualitas lahan tersebut akan dilakukan dalam rekomendasi teknologi pengelolaan lahan khususnya perbaikan kesuburan tanah.
- 7) Komponen yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	CARA PENENTUAN
<b>A. IKLIM:</b>		
1.	Temperatur >21°C atau setara dengan <1000 m dpl untuk batas Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) <b>S3 (Sesuai Marjinal)</b> .	Data dari BMKG atau menggunakan peta RBI skala 1:50.000
2.	Sumber Air dari Curah hujan, air permukaan (sungai, rawa) atau air tanah	Dari data BMKG dan pengamatan sumber air
	a. Sawah Irigasi: ada air irigasi	a. Berada dalam Daerah Irigasi (DI) yang sudah ada
	b. Curah hujan >1000 mm/th; Bulan Basah (curah hujan 200 mm/bulan) minimal 3 bulan	b. Data curah hujan dari stasiun pencatat hujan di lokasi terdekat
	c. Sawah Pasang Surut: Tipe luapan A dan B dengan salinitas air < 4 dS/m; Tipe C dan D dari curah hujan >1000 mm/th. Bulan Basah (curah hujan 200 mm /bulan) minimal 3 bulan	c. Data curah hujan dari stasiun pencatat hujan di lokasi terdekat
	d. Sawah Lebak: Curah hujan/ bulan kering (curah hujan <100 mm/bulan) 2-8 bulan	d. Data curah hujan dari stasiun pencatat hujan di lokasi terdekat

<b>B. KONDISI TANAH:</b>		
1.	Tekstur tanah lebih halus dari pasir berlempung; dan bahan kasar (kerikil, batu) <35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstur tanah ditentukan melalui pengujian manual dengan tangan. Penetapan tekstur di lapangan berdasar rasa kasar/licin, gejala pirit/gulungan dan kele-katan, dengan cara merasakan atau meremas contoh tanah antara ibu jari dan telunjuk. Untuk dapat secara tepat menetapkan tekstur dengan cara perasaan di lapangan diperlukan pengalaman</li> <li>• Bahan kasar di dalam penampang tanah diperkirakan langsung di lapangan.</li> </ul>
2.	Kedalaman tanah >25 cm	Ditentukan melalui pengamatan profil tanah dan/atau pemboran.
3.	Kedalaman pirit > 50 cm dari permukaan tanah mineral.	Ditentukan melalui pemboran, kemudian tanah ditetesi cairan peroksida (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) 30%. Buih peroksida yang keluar dari tanah diukur menggunakan pH-lakmus. Jika pH buih < 3, maka tanah dinyatakan mengandung pirit.
4.	Ketebalan gambut < 1 m dengan tingkat kematangan hemik atau saprik.	Ketebalan gambut diukur melalui pemboran. Untuk mengukur kematangan tanah gambut, sampel tanah digenggam, lalu diremas hingga menyisakan 1/3 bagian sampel (menandakan tanah gambut telah matang = saprik); jika menyisakan 1/3-2/3 bagian sampel (menandakan tanah

		gambut setengah matang = hemik); dan jika tersisa lebih dari 2/3 bagian, maka gambut tergolong mentah (fibrik).
5.	Kemasaman tanah (pH) >3,5	Pengukuran pH tanah di lapangan dilakukan dengan pH Truogh, atau pH elektroda, atau pH stick atau lakmus.
6.	Salinitas tanah maksimal 4 dS/m (mmhos/cm)	Diukur menggunakan alat Electrical Conductivity Meter (ECM).
<b>C. KONDISI TERRAIN:</b>		
1.	Bahaya banjir/genangan tidak lebih dari 14 hari dengan ketinggian < 75 cm	Melalui wawancara dengan masyarakat setempat dan fenomena atau bekas banjir pada vegetasi di lapangan.
2.	Lereng diutamakan <8%	Diukur dengan menggunakan Abney level atau metode lainnya.
3.	Batuan di permukaan tanah <40%	Ditentukan dengan cara memperkirakan tutupan batuan atau kerikil di permukaan tanah.

**Catatan:**

1. Pengukuran Retensi Hara dilakukan untuk tanah-tanah yang terindikasi mempunyai KTK sangat rendah sampai rendah, misalnya tanah Oksisol.
2. Kualitas air dari air pasang surut: Daya Hantar Listrik (DHL) < 4 dS/m.

f. Pelaksanaan survei potensi pengairan

Survei dimaksudkan untuk menyajikan data sebagai berikut:

- 1) Informasi daerah tangkapan air (DTA) sumber air dan prediksi sebaran debit bulanan dan musimannya dalam siklus setahun
- 2) Informasi lokasi sumber air dan elevasi lokasi pengambilannya serta jarak dari lokasi

- 3) Informasi kondisi jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah/ pernah diselesaikan.
  - 4) Ketersediaan dan keadaan jaringan tersier di Daerah Irigasi.
  - 5) Analisis kecukupan ketersediaan air untuk irigasi untuk sawah yang dicetak untuk menjamin pertumbuhan padi beserta keterangan penggunaan lainnya saat ini
  - 6) Peta situasi pada titik sumber pengambilan air
  - 7) Mengetahui prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengairan. Prasarana dan sarana yang dimaksud seperti saluran, pintu air, box bagi, embung, pompa air, pipa dan lainnya.
- g. Tabulasi dan pengolahan data hasil SI -CPCL ekstensifikasi lahan sawah.

Hasil pengumpulan data dan survei lapangan dilakukan tabulasi serta pengolahan data untuk mendapatkan lokasi yang layak dan tidak layak untuk ekstensifikasi lahan sawah. Lokasi yang dinyatakan layak untuk ekstensifikasi lahan sawah akan di lakukan Desain untuk lokasi tersebut.

- h. Hasil pelaksanaan SI-CPCL ekstensifikasi lahan sawah

Hasil survey dan investigasi dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Kehutanan setempat terkait dengan bebas dari kawasan hutan, instansi terkait lainnya yang menyangkut *clear and clean* lahan dan persetujuan dari PPK/Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

Pelaksanaan hasil survey dan investigasi berupa laporan yang isinya peta dan laporan lokasi yang layak dan tidak layak di desain untuk kegiatan ekstensifikasi lahan sawah. Lokasi yang layak di desain untuk kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dengan indikasi:

- 1) Lahan *clear* dan *clean* yaitu tidak masuk kawasan hutan, sawah eksisting, kawasan HGU, kawasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kawasan yang sudah mendapat izin dan hak pengelolaan lainnya.
- 2) Layak secara ekonomi dan tidak terdapat permasalahan sosial yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahansawah dan pemanfaatan sawah yang sydah dibuka nantinya.
- 3) Lahan cocok untuk padi sawah.
- 4) Tersedia sumber air yang cukup.

4. **Tahap Pelaksanaan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah**

- a. Kompilasi dan pendetilan lokasi-lokasi yang telah dinyatakan layak dalam hasil SI-CPCL.

Menyiapkan daftar calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah yang layak untuk di desain hasil dari pelaksanaan survey dan investigasi CPCL ekstensifikasi lahan sawah yang sudah di rekomendasi oleh Tim Persiapan/Tim Teknis.

b. Penyusunan peta kerja

Sebelum dilakukan desain dilakukan penyusunan peta kerja antara lain penyiapan peta dasar teknis merupakan peta dasar dalam pembuatan peta situasi calon lokasi, peta topografi dan peta rancang/desain yang berkoordinat global/nasional. Peta dasar teknis bisa berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang mencakup calon lokasi yang akan di desain.

c. Penyiapan peta situasi

Dalam penyiapan peta situasi lokasi dapat di peroleh dari instansi terkait atau dilakukan pembuatan kembali peta situasi yang mencakup:

- 1) Dibuat di atas peta *Present Land Use* dengan skala sama dengan peta yang ada.
- 2) Penetapan lokasi ekstensifikasi lahan sawah harus memperhatikan koordinat geografis pada peta *Present Land Use* (butir a).
- 3) Dilengkapi dengan data terbaru sebagai berikut :
  - a) Peruntukan lahan, misalnya persawahan, hutan lindung dan sebagainya.
  - b) Batas alam seperti sungai, bukit, rawa dan lain-lainnya.
  - c) Batas-batas blok hamparan lahan didasarkan pada kemiringan lahan (*slope*)
  - d) Batas jenis vegetasi lahan antara tanah darat, semak/alang-alang, hutan ringan dan hutan berat.
  - e) Batas kampung, desa, sawah yang ada, areal lahan yang tidak dapat dikembangkan dan lain-lain.
  - f) Tata letak (*lay out*) jalan yang sudah ada terutama jalan kecamatan, jalan desa dan jalan usaha tani.

d. Pengukuran lahan yang layak untuk di desain

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data koordinat lokasi dan ketinggian lokasi serta luasan perjenis vegetasi. Kegunaan dari data-data tersebut dapat untuk merancang peta topografi, saluran pengairan dan drainase, analisa vegetasi, pola dan arah pada pekerjaan gusur dan timbun (*cut and fill*) pada *land leveling* dan desain petakan sawah. Data dari hasil survey ini juga menjadi dasar pembuatan peta/ gambar desain ekstensifikasi lahan sawah.

Sebelum pelaksanaan pengukuran dilakukan pemasangan patok yang bertujuan untuk menentukan batas pemilik lahan yang akan di desain. Pengukuran lokasi dilakukan pada calon lokasi yang berdasarkan hasil survei dan investigasi dinyatakan layak untuk sawah. Pengukuran lapangan dilakukan dengan metode pengukuran terrestrial, yaitu survey dan pengukuran langsung dilakukan di lapangan. Pada pelaksanaan pengukuran untuk pemetaan, alat-alat ukur permukaan bumi yang digunakan adalah alat-alat yang memiliki akurasi tinggi, seperti theodolit, total station atau GPS geodetik.

e. Analisa vegetasi di lapangan

Analisa ini dimaksudkan untuk memetakan komposisi vegetasi yang tumbuh di atas lahan yang direncanakan untuk ekstensifikasi lahan sawah. Informasi tentang komposisi tegakan ini dibutuhkan untuk menghitung biaya pembersihan lahan (*land clearing*).

Komposisi vegetasi dibagi atas dua kelompok:

- 1) Vegetasi yang memerlukan penebangan atau penumbangan.
- 2) Vegetasi yang tidak memerlukan penebangan atau penumbangan, cukup dengan penebasan dan perencekan (seperti liana, perdu dan semakbelukar lainnya)

Data dari analisa ini akan berguna untuk menentukan komponen biaya penebangan/penumbangan dan biaya pembersihan tegakan yang telah roboh/tumbang. Untuk kebutuhan perhitungan tersebut, maka pelaksana harus mampu mendapatkan data-data seperti diameter batang setinggi dada (dbh), jumlah pohon pada luasan yang direncanakan, luas bidang dasar per individu pohon, volume tegakan dan data lainnya yang dibutuhkan.

Untuk satuan perhitungan vegetasi yang memerlukan penebangan/penumbangan dapat dengan menggunakan satuan luas bidang dasar dari seluruh pohon yang memerlukan penebangan (dalam  $m^2$  atau ha) atau berdasarkan jumlah pohon. Hasil analisa pada dua komposisi vegetasi di atas direkap kedalam tabel.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan analisa lapangan (terrestrial) atau *aerial* dengan menggunakan perangkat *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*.

f. Pembuatan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah Rincian pekerjaan dalam pembuatan desain meliputi:

1) Pembuatan peta topografi **skala 1: 1.000**

Peta topografi memuat data sebagai berikut:

- Jaring-jaring ukur (polygon) utama serta titik-titik hasil pengukuran yang dilengkapi dengan elevasi dan titik koordinat.

- Garis kontur, dengan interval kontur yang disesuaikan dengan kebutuhan desain, skala peta dan bentuk muka tanah
- Batas-batas alam: desa, sawah yang ada, areal yang dapat dikembangkan dan areal yang tidak dapat dikembangkan beserta vegetasi lahan.
- Batas pemilikan lahan setiap petani, nomor urut petani pemilik dan luas pemilikannya.
- Jalan yang ada, Jalan usaha tani dan jaringan irigasi jika sudah ada
- Batas jenis vegetasi lahan antara tanah darat, semak/ alang- alang, hutan ringan dan hutan berat.

2) Pembuatan peta rancangan/desain **skala 1 : 1.000**

Pembuatan peta rancangan/desain pada daerah irigasi harus memuat data sebagai berikut :

- Tata letak petak-petak sawah yang akan dirancang sedapat mungkin sejajar dengan garis kontur. Rancangan petak-petak sawah dibuat sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani.
- Rancangan (desain) petak-petak sawah dibuat maksimal 50 m x 100 m pada daerah yang datar.
- Tata letak jaringan irigasi dalam hamparan ekstensifikasi lahan sawah dengan memperhatikan sistem tata air di lokasi tersebut (jika ada atau direncanakan untuk daerah irigasi), sebagai titik ikat dapat digunakan tinggi muka air pada pintu saluran tersier.
- Tata letak jalan usahatani dalam hamparan ekstensifikasi lahan sawah.
- Nomor petak tersier, nomor urut petani pemilik sawah, nomor petakan sawah per petani dan luas petakan sawah.
- Elevasi setiap sudut petak-petak sawah yang sudah dirancang.
- Potongan melintang rencana *land leveling*.

Pembuatan peta rancangan (desain) pada daerah rawa harus memuat data sebagai berikut :

- Tata letak (*lay out*) petak-petak sawah yang dirancang sesuai dengan batas pemilikan tanah dengan memperhatikan keinginan petani dan memperhatikan tinggi muka air pasang variasi rata-rata harian dan pasang tertinggi pada bulan purnama, sehingga dapat diperkirakan lokasi tersebut dapat diairi tetapi tidak tergenang.
- Tata letak (*lay out*) jaringan drainase tersier dan kuarter lengkap dengan saluran drainasinya, di dalam hamparan ekstensifikasi lahan sawah . Jika tata letak jaringan tersier dan kuarter belum ada, maka harus dibuat rancangan tata letaknya lengkap dengan saluran drainase dan pintu-pintu bagi maupun gorong-gorong.

- Tata letak (*lay out*) jalan usaha tani di dalam hamparan ekstensifikasi lahan sawah dengan ketentuan jalan usaha tani dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalan, tetapi juga berfungsi sebagai tanggul pengaman air pasang. Untuk itu lebar jalan minimal 3 m dengan kemampuan daya dukung atas beban lebih kurang 1 ton.

g. Pembuatan peta kepemilikan lahan

Pembuatan peta kepemilikan lahan yang memuat daftar nama petani pemilik lahan pada setiap petak lahan usaha tani, yang memuat :

- a) Nomor urut petani per lahan usaha tani sesuai dengan yang tercantum dalam peta topografi.
- b) Luas kepemilikan lahan setiap petani sebelum didesain.
- c) Jumlah dan luas petak lahan usaha tani yang dirancang setiap kepemilikan.
- d) Rincian jenis vegetasi per kepemilikan lahan.
- e) Jumlah galian dan timbunan tanah setiap kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Perhitungan volume galian dan timbunan tanah dilakukan dengan metode teras bangku datar (*Level Bench Terrace*).
  - Perhitungan volume dilakukan pada setiap petakan untuk mendapatkan jumlah volume per kepemilikan.

Daftar nama petani pemilik tersebut harus sama dengan daftar hasil pendataan awal.

5. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) Ekstensifikasi Lahan Sawah

Penyusunan rencana anggaran biaya ekstensifikasi lahan sawah merupakan bagian dari pekerjaan desain ekstensifikasi lahan sawah. Perhitungan RAB didapat dari analisa terhadap pekerjaan:

a. Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi

- 1) Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet/Bedeng Kerja.
- 2) Pekerjaan Mobilisasi Alat dan Personil.
- 3) Pengukuran dan Pemasangan Patok.
- 4) Pemasangan Papan Nama Kegiatan/Proyek.

b. Pembukaan dan Pembersihan Lahan (*land clearing*)

Pembukaan dan Pembersihan Lahan (*land clearing*) dilakukan untuk membersihkan lahan dari semua vegetasi yang tumbuh dan benda-benda lain (seperti batuan) yang berada di lahan yang direncanakan untuk ekstensifikasi lahan sawah. Pada pembersihan lahan dari vegetasi, perhitungan biaya didasarkan

pada hasil perhitungan survei analisa vegetasi. Perhitungan mencakup biaya pembersihan vegetasi mencakup :

- 1) Biaya penebangan/penumbangan vegetasi bila diperlukan.
- 2) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting
- 3) Pencabutan tunggul dan akar-akarnya
- 4) Pembersihan lahan/pengangkutan sisa-sisa pemotongan/perencekan, cabang, ranting, tunggul dan akar-akar dari lokasi ekstensifikasi lahan sawah .
- 5) Pencabutan tunggul dan akar-akarnya

c. Perataan tanah (*land leveling*)

Lahan yang rata merupakan syarat bagi lahan sawah. Perhitungan biaya pada kegiatan perataan tanah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan gusur dan pengikisan lahan. Pekerjaan ini diperlukan apabila berdasarkan analisa topografi, lahan berada pada kondisi tidak rata, berada pada kondisi miring atau kondisi-kondisi lain yang dapat mengakibatkan air sawah tidak dapat menggenang secara merata pada lahan nantinya. Namun jika berdasarkan analisa topografi kondisi lahan telah rata dan tidak memerlukan pekerjaan gusur tanah, maka biaya gusur dan pengikisan tanah tidak perlu dianggarkan.

- 2) Pekerjaan penimbunan.

Pekerjaan penimbunan (*fill*) tanah diperlukan apabila terdapat bagian- bagian lahan yang berupa lubang atau bentuk cekungan lainnya atau untuk membentuk penerasan pada lahan. Apabila berdasarkan analisa tidak diperlukan adanya pekerjaan penimbunan, maka anggaran untuk kegiatan ini tidak perlu dimunculkan.

d. Pembuatan pematang batas pemilikan

Pembuatan pematang merupakan bagian yang harus ada dalam perencanaan ekstensifikasi lahan sawah khususnya untuk batas kepemilikan lahan. Spesifikasi pematang disesuaikan dengan kondisi lahan dan tekstur tanah.

e. Pengolahan tanah (*land harrowing*).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki aerasi lahan bagi tanaman padi. Untuk kegiatan ini dapat dianggarkan penggunaan alsin olah tanah roda 4, alsin olah tanah roda 2 atau dengan menggunakan tenaga petani setempat.

f. Pembuatan sarana pengairan/saluran irigasi

Pembuatan prasarana terkait pengairan seperti saluran irigasi, saluran drainase, pintu air, box bagi, gorong-gorong, jembatan,

talang, pompa air (bila diperlukan) dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pada lahan-lahan yang berada pada lahan rawa tipe A, apabila diperlukan dapat dianggarkan pembuatan tanggul pencegah banjir.

- g. Pembuatan jalan pertanian.
- h. Pembuatan laporan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah.

6. Hasil pelaksanaan desain ekstensifikasi lahan sawah

Hasil pelaksanaan desain ekstensifikasi lahan sawah minimal mencakup:

- a. Data dan analisa survei-survei.
- b. Peta dasar teknis dengan skala 1:10.000
- c. Peta situasi lokasi ekstensifikasi lahan sawah dengan skala 1:10.000
- d. Peta topografi skala 1:1.000 dalam format vektor
- e. Peta rancangan/ desain ekstensifikasi lahan sawah skala 1:1.000
- f. Tabel daftar nama petani pemilik/penggarap berdasarkan jenis vegetasi, topografi dan rancangan bentuk hamparan lahan.
- g. Semua peta dicetak secara kartografis.
- h. Tabel analisis dan perhitungan RAB konstruksi ekstensifikasi lahan sawah.
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ekstensifikasi lahan sawah.

**Contoh hasil Desain sebagaimana pada Lampiran - 1**

**C. Penyerahan Hasil Pekerjaan**

1. Sebelum di lakukan penyerahan pekerjaan Tim Pelaksana melakukan workshop laporan akhir, khususnya terkait lokasi yang layak untuk di cetak, penjabaran/analisa RAB ekstensifikasi lahan sawah masing-masing lokasi serta cara membaca/pemahaman dari output yang berupa peta-peta.
2. Hasil pekerjaan desain ekstensifikasi lahan sawah yang harus diserahkan kepada pemberi pekerja/KPA ialah :
  - a. Daftar pemilik lahan, kemiringan lahan (*slope*) dan jenis vegetasi.
  - b. Perhitungan volume galian dan timbunan perpemilik lahan.
  - c. Analisa biaya konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dirinci menurut jenis pekerjaan, misalnya : land clearing, land leveling, pembuatan jalan usaha tani, pembuatan galengan (pematang) dan sebagainya. Setelah dihitung jumlah jam kerja dan upah tenaga kerja yang diperlukan, maka dibuatlah ringkasan biaya konstruksi.
  - d. Peta Situasi Lokasi yang dibuat diatas Peta *Present Land Use* dengan skalapeta sesuai dengan peta Tata Guna Tanah.

- e. Peta Topografi ekstensifikasi lahan sawah dibuat dengan skala 1 : 1.000 dengan ukuran kertas gambar A0. Pada sudut kanan bawah dibuat kolom pengesahan dari Tim Pemeriksa Pekerjaan.
- f. Peta Rancangan (desain) ekstensifikasi lahan sawah dibuat dengan skala 1: 1.000 dengan ukuran kertas gambar A0. Pada sudut kanan bawah dibuat kolom pengesahan dari Tim Pemeriksa Pekerjaan/ PPK/Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

Hasil desain ekstensifikasi lahan sawah tersebut pada butir a) sampai dengan f) diatas, disusun dan dijilid sedemikian rupa. Sebelum buku tersebut diserahkan kepada Pemberi Pekerjaan, terlebih dahulu diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, dengan menggunakan Berita Acara.

3. Hasil pada butir 2 diatas yang sudah berbentuk buku dari pelaksana, pertama- tama diserahkan kepada PPK. PPK menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### **D. Pembayaran**

Untuk pelaksanaan pekerjaan secara jasa konsultan, pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam kontrak. Untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola, maka ketentuan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian (apabila ada) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
2. Pada pekerjaan dengan swakelola pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
3. Pembayaran honor nara sumber dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2021.
4. Pembayaran bahan danatau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
5. Untuk pembayaran uang muka apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola dibedakan sebagai berikut :
  - a. Apabila dilakukan oleh Penanggung jawab Anggaran maka Uang Persediaan (UP)/Uang Muka Kerja diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggung jawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
  - b. Apabila dilakukan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maka Instansi pemerintah lain dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja untuk kegiatan beban sementara dan dipertanggung jawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

**BAB V**  
**PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN INSTRUMEN**  
**PENGENDALIAN**

**A. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan**

**1. Pengawasan**

Untuk pelaksanaan kegiatan dengan pola swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain, maka pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim pengawas yang anggotanya berasal dari personil satker penanggung jawab anggaran dan personil instansi pemerintah lain selaku pelaksana swakelola.

Untuk pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, apabila dibutuhkan dapat menggunakan tenaga ahli, baik perbantuan dari instansi pemerintah terkait maupun dari konsultan. Penggunaan tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait dapat berupa narasumber atau menjadi bagian anggota tim pengawas. Apabila digunakan jasa konsultan, maka pengadaannya dilakukan oleh ULP atau pejabat pengadaan yang telah ditetapkan.

Lingkup pengawasan meliputi administrasi, pelaksanaan survei di lapangandan keuangan, dengan detil sebagai berikut :

- a. Pengawasan Administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
- b. Pengawasan Teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: 1) Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan. 2) Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan. 3) Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan.
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

**2. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik berasal dari Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten maupun instansi pemerintah lain guna mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:

- a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:
  - 1) Pengadaan dan penggunaan material/bahan;
  - 2) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
  - 3) Pengadaan dan penggunaan peralatan
  - 4) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
  - 5) Pelaksanaan kegiatan di lapangan
  - 6) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan
- b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK
- c. PPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pengawas.

### 3. **Pelaporan**

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
- d. Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
- e. Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
- f. Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
- g. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan.
- h. Laporan hasil SI-CPCL dan pemetaan desain berupa *softcopy* laporan dan data spasial (*shapefile*) dikirim ke Ditjen PSP cq Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
- i. Laporan pelaksanaan Survey Investigasi Desain (SID) :

#### **Laporan pelaksanaan kegiatan SID terdiri dari :**

- 1) **Laporan Pendahuluan**
- 2) **Laporan Pertengahan**
- 3) **Laporan Akhir**

Data dan informasi hasil pengamatan survei dan evaluasi dilampirkan didalam laporan sebagai pendukung atau justifikasi kesimpulan kelayakan.

**Contoh format laporan akhir sebagaimana pada Lampiran -2**

- j. Salah satu kesimpulan berisikan data lokasi yang layak untuk dicetak dilengkapi dengan dokumentasi lokasi dan sumber air, yang disusun dalam bentuk data teknis SID yang layak untuk ekstensifikasi lahan sawah sesuai dengan **format pada Lampiran -3.**

**B. Instrumen Pengendalian**

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran SI-CPCL dan desain ekstensifikasi, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan SI - CPCL dan desain ekstensifikasi lahan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk pada setiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I	paling lambat akhir Maret 2022
Triwulan II	paling lambat akhir Juni 2022
Triwulan III	paling lambat akhir Sept 2022
Triwulan IV	paling lambat akhir Des 2022

3. Mekanisme Pengendalian

- a. Tim Pengendalian Pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tim Pengendalian Provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Tim Pengendalian Kabupaten/Kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan lapangan (kelompok tani).

4. Instrumen

Instrumen pengendalian di buat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produksi melalui ekstensifikasi lahan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas.

Agar program ekstensifikasi lahan sawah bisa berhasil sesuai dengan harapan, maka proses perencanaan memegang peranan penting. Kegagalan dalam merencanakan, berarti telah merencanakan kegagalan. Untuk itu diharapkan, pihak Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyadari sepenuhnya kondisi ini, dan selanjutnya bersungguh-sungguh dalam merencanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL   
NIP 196508301998031001

## **BAB VI PENUTUP**

Upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produksi melalui ekstensifikasi lahan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, mengingat kebutuhan produksi tanaman pangan terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi pada areal yang cukup luas.

Agar program ekstensifikasi lahan sawah bisa berhasil sesuai dengan harapan, maka proses perencanaan memegang peranan penting. Kegagalan dalam merencanakan, berarti telah merencanakan kegagalan. Untuk itu diharapkan, pihak Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyadari sepenuhnya kondisi ini, dan selanjutnya bersungguh-sungguh dalam merencanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah.



DIREKTUR JENDERAL,









ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

# LAMPIRAN

## Lampiran -1. Contoh Hasil Desain







**Daftar Petani Pemilik Penggarap**

Memuat data diantaranya :

Nomor Urut Petani sesuai yg tercantum dalam peta

Luas kepemilikan lahan

Jumlah dan luas petak sawah yang dirancang

Rincian jenis vegetasi

**DAFTAR PETANI PEMILIK PENGGARAP**  
KELOMPOK TANI MAKMUR ABADI  
DESA MAJU SIAHTERA, KECAMATAN SUKAMAJU

No. Persil	Nama Pemilik	Luas Persil (Ha)	No. Petak Sawah	Luas Petak Sawah (Ha)	Jenis Vegetasi
1	Rhendy Kencana	0,82	1a	0,52	Semak Belukar
			1b	0,30	
2	Oma Benyamin	0,79	2a	0,59	Semak Belukar
			2b	0,20	
3	Diyah Kurniawan	0,98	3a	0,58	Semak Belukar
			3b	0,40	
4	Toni Azis	0,83	4a	0,35	Semak Belukar
			4b	0,48	
5	Rony Amaludin	0,81	5a	0,23	Semak Belukar
			5b	0,37	
			5c	0,21	
6	Triyatmoko	0,97	6a	0,14	Semak Belukar
			6b	0,58	
			6c	0,25	
7	Sigt Yudanarto	0,98	7a	0,46	Semak Belukar
			7b	0,52	
8	Lukas Priyambodo	0,68	8a	0,07	Semak Belukar
			8b	0,61	
9	Sigt Kurniawan	0,94	9a	0,42	Semak Belukar
			9b	0,52	
10	Anang Saptono	0,95	10a	0,46	Semak Belukar
			10b	0,49	
11	Sapto Tomo	0,94	11a	0,19	Semak Belukar
			11b	0,68	
			11c	0,07	
12	Asep Purnama	0,34	12	0,34	Semak Belukar
13	Rory Setiawan	0,95	13a	0,63	Semak Belukar
			13b	0,32	
14	Hendranto Wijaya	0,96	14a	0,66	Semak Belukar
			14b	0,30	
15	Danang Saptohadi	0,81	15a	0,19	Semak Belukar
			15b	0,62	
16	Nuryanto	0,49	16a	0,17	Semak Belukar
			16b	0,32	
17	Dwi Ratno	0,78	17a	0,44	Semak Belukar
			17b	0,34	
18	Andhi Hasan	0,66	18a	0,20	Semak Belukar
			18b	0,46	

## Lampiran – 2. Contoh format laporan akhir

### DAFTAR ISI

**KATA  
PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR  
TABEL  
DAFTAR  
GAMBAR  
DAFTAR  
LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1. Istilah dan Pengertian
- 2.2. Kriteria Kelayakan Calon Lokasi Ekstensifikasi Lahan Sawah

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

##### 3.1. Metodologi

###### 3.1.1 Metode Pengumpulan Data

###### 3.1.2. Tahapan Pelaksanaan

###### 3.1.2.1. Tahap Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL

- a. Kompilasi usulan ekstensifikasi lahan sawah
- b. Pelaksanaan survey pemetaan situasi dan investigasi kawasan
- c. Pelaksanaan survei dan investigasi sosial ekonomi
- d. Pelaksanaan survei evaluasi kesesuaian lahan
- e. Pelaksanaan survei potensi pengairan
- f. Tabulasi dan pengolahan data hasil SI -CPCL ekstensifikasi lahansawah
- g. Hasil pelaksanaan SI-CPCL ekstensifikasi lahan sawah

###### 3.1.2.2. Tahap Pelaksanaan Desain ekstensifikasi lahan sawah

- a. Kompilasi dan pendetilan lokasi yang layak dalam hasil SI-CPCL
- b. Penyusunan peta kerja
- c. Penyiapan peta situasi
- d. Pengukuran lahan yang layak untuk di desain
- e. Analisa vegetasi di lapangan
- f. Pembuatan Desain ekstensifikasi lahan sawah
- g. Pembuatan peta kepemilikan lahan

###### 3.1.2.3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ekstensifikasi lahansawah

###### 3.1.3. Sistem Pelaporan

###### 3.1.4. Kebutuhan Tenaga Kerja

###### 3.1.5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

###### 3.1.6. Jadwal Pelaksana Pekerjaan

###### 3.1.7. Organisasi Pelaksana

## **BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 4.1 Gambaran Umum (*mencakup minimal Kondisi Geografis*)

### 4.2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL

#### ***Minimal berisikan:***

- Kompilasi usulan ekstensifikasi lahan sawah
- Hasil survey pemetaan situasi dan investigasi kawasan
- Hasil survei dan investigasi sosial ekonomi
- Hasil survei evaluasi kesesuaian lahan
- Hasil survei potensi pengairan
- Tabulasi dan hasil pengolahan data SI -CPCL ekstensifikasi lahan sawah (termasuk data layak/ tidak layak)
- Hasil pelaksanaan SI-CPCL ekstensifikasi lahan sawah

### 4.3. Pelaksanaan Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah

- Kompilasi dan pendetilan lokasi-lokasi yang layak dalam hasil SI-CPCL
- Peta kerja
- Peta situasi
- Hasil Pengukuran lahan yang layak untuk di desain
- Analisa vegetasi di lapangan
- Desain Ekstensifikasi Lahan Sawah
- Peta kepemilikan lahan

### 4.4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

#### ***RAB Ekstensifikasi lahan sawah Minimal Berisikan***

- ***Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi***
- ***Pembukaan dan Pembersihan Lahan (land clearing)***
- ***Perataan tanah (land leveling)***
- ***Pembuatan pematang batas pemilikan***
- ***Pengolahan tanah (land harrowing)***
- ***Pembuatan sarana pengairan/ saluran irigasi***
- ***Pembuatan jalan pertanian***
- ***Pembuatan laporan***

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**DATA TEKNIS SID YANG LAYAK UNTUK KEGIATAN PERLUASAN SAWAH**

NAMA SATUAN KERJA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KABUPATEN / Kota : Bantul  
 PROVINSI : DI. YOGYAKARTA

NO.	DESA/KECAMATAN (KAB./KOTA)		LUAS HAMPARAN (HA)	KRITERIA	KETERANGAN	FOTO LOKASI DAN SUMBER AIR	
	KLP. TANI	0000000000					
1	DESA	0000000000	150	1	Tipe vegetasi	 Kondisi 0% (Kondisi Awal)	 Kondisi 0% (Kondisi Awal)
	KEC.	0000000000		2	Tipologi lahan		
	KAB.	0000000000		3	Status kepemilikan lahan		
	PROV.	0000000000		4	Status kawasan		
				5	Panuntukan lokasi yang diusulkan dalam RTRW		
				6	Keberadaan sumber air		
				7	Jarak dari Sumber Air		
				8	Kebutuhan penyaluran air ke lokasi		
				9	Kemiringan Lahan		
				10	Titik koordinat yang diusulkan		
				11	Kesediaan untuk dimasukkan dalam LPDR		
				12	Rencana pembangunan infrastruktur pertanian		
				13	Data petani yang ditandatangani kepala desa/ Kepala Dinas		
				14	Surat kesiapan Petani mengelola sawah dan tidak melakukan alih fungsi		
2	DESA	0000000000	100	1	Tipe vegetasi	 Sumber Air	 Sumber Air
	KEC.	0000000000		2	Tipologi lahan		
	KAB.	0000000000		3	Status kepemilikan lahan		
	PROV.	0000000000		4	Status kawasan		
				5	Panuntukan lokasi yang diusulkan dalam RTRW		
				6	Keberadaan sumber air		
				7	Jarak dari Sumber Air		
				8	Kebutuhan penyaluran air ke lokasi		
				9	Kemiringan Lahan		
				10	Titik koordinat yang diusulkan		
				11	Kesediaan untuk dimasukkan dalam LPDR		
				12	Rencana pembangunan infrastruktur pertanian		
				13	Data petani yang ditandatangani kepala desa/ Kepala Dinas		
				14	Surat kesiapan Petani mengelola sawah dan tidak melakukan alih fungsi		

CONTOH

Mengetahui,  
 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura  
 Kabupaten XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX  
 NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXX